



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Karaleha, 13 Mei 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (MRT), tempat tinggal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Rendingan, 14 Maret 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Thn tanggal 20 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 04 November 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Thn



Kepulauan Sangihe sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/II/XI/2000 pada tanggal 06 November 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Karaleha selama kurang lebih 3 bulan, dan berpisah pada bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK umur 1 tahun 2 bulan yang saat ini ikut dengan Penggugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Desember tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk mabukan saat pulang ke rumah;
 - b. Bahwa Tergugat sering memukul ketika salah jawab langsung memukul;
 - c. Bahwa Tergugat sering selingkuh, membawa wanita lain ke rumah orang tua Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan;
 - e. Bahwa Tergugat kadang memberikan nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2021 yang mana pada saat itu terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat hingga berpisah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 12 Februari 2021 sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 bulan;
7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Thn



sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 470/2023/074 tanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Likuang, diketahui Camat Tabukan Utara oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Asri Makadolang bin Yunus Makadolang**) terhadap Penggugat (**Djumiaty Salinsihe binti Abu Rahim Salinsihe**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena sudah kembali rukun dengan Tergugat;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Thn harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/348/Pen/HK.05/5/2021 dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/354/SK/HK.05/5/2021 tanggal 20 Mei 2021, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2021 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Thn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Thn



Panitera.

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);